

ABSTRAK

Andra Fahreza, 2021, Problematika Akad Gadai (*Rahn*) Terhadap Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M.HI.

Kata Kunci: Akad, Problematika, Gadai

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Dimana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak di jelaskan secara seksama (terbuka/jelas) akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang terlibat menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak lain. Salah satu muamalah yang ada dalam Islam adalah gadai, gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis.

Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian, yaitu: *Pertama*, Bagaimana praktik gadai (*rahn*) di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan; *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad gadai yang barang jaminan (*marhun*) hilang di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, Praktik gadai (*rahn*) di dusun Beltok desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, sehingga *rahin* dan *murtahin* mendatangi langsung dengan adanya jaminan untuk dapat dijadikan kepercayaan terhadap *rahin* untuk melakukan akad gadai ke *murtahin*, dengan harga kesepakatan tanpa adanya saksi karena sudah saling mengenal dan percaya; *Kedua*, Tinjauan Hukum Islam terhadap akad gadai yang barang jaminan (*marhun*) hilang di dusun Beltok desa Larangan Badung harus bertanggung jawab jika hilangnya *marhun* disebabkan *murtahin*, karena *murtahin* dinilai lalai dalam menjaga amanat.